

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Syariah Trans

a. Profil Travel Syari'ah Trans

Syariah Trans merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi darat yang menyediakan berbagai layanan perjalanan ke berbagai kota diantaranya Travel, Carter dan Drop off, Tour Wisata Dan Religi, Pengiriman barang dan juga Rental mobil. Syariah Trans didirikan pada tahun 2019, Pada awalnya, Syariah Trans hanya fokus pada penyediaan layanan sewa mobil untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang nyaman dan aman bagi pelanggan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat Madura yang merantau, yang membuat banyak permintaan akan layanan travel. Hal ini menjadi peluang bagi Syariah Trans untuk mulai melayani penumpang travel. Selain itu, banyak juga masyarakat Madura yang ingin mengirimkan barang melalui Syariah Trans, terutama karena mayoritas dari mereka adalah penjual rengginang dan ingin barang dagangan mereka sampai ke pelanggan dengan cepat.

Seiring waktu berjalan, jumlah mobil di Syariah Trans yang semula hanya dua unit kini bertambah menjadi enam unit, yang mencakup berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Dengan meningkatnya

permintaan dari pelanggan atau calon penyewa, Syariah Trans juga menjalin kerja sama dengan pemilik mobil yang ingin mobilnya disewakan kendaraannya.

Dalam struktur organisasi Syariah Trans, Bapak Doni sebagai pengelola Syariah Trans mengelola usahanya bersama supir – supir yang ada di Syariah Trans. Meskipun bisnis Syariah Trans telah berkembang pesat, namun tetap merupakan usaha yang tidak termasuk golongan terlalu besar dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja, selain itu juga Travel Syariah Trans belum mempunyai Badan Hukum. Sehingga supir - supir yang membantu pengelola Syariah Trans tersebut.³³

Gambar Lokasi Syariah Trans



Pengelola usaha Syariah Trans memberitahukan bahwa nama “Syariah Trans” dipilih semata karena kesan yang baik dan mudah diingat oleh masyarakat. Meskipun tidak ada maksud khusus atau filosofi mendalam di balik pemilihan nama tersebut. Namun, Syariah

³³ Imani Rusli Romadhoni, Selaku Pengelola Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

Trans menyadari bahwa kata 'Syariah' memberikan nuansa kepercayaan dan keandalan, Sementara 'Trans' menunjukkan keterhubungan dengan layanan transportasi. Nama tersebut dianggap cocok karena mencerminkan sifat usaha mereka yang menyediakan layanan transportasi yang terpercaya.

Selain itu, Syariah Trans juga menawarkan destinasi wisata religi, seperti Ziarah Ke Sunan Ampel. memungkinkan hal tersebut memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Syariah Trans dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi tempat yang bersejarah tersebut. Meskipun demikian, fokus utama Syariah Trans tetap pada penyediaan layanan transportasi yang handal dan berkualitas.

b. Visi Dan Misi Serta Motto Syariah Trans

Agar suatu perusahaan dapat mencapai kesuksesan, penting bagi mereka untuk menetapkan visi dan misi yang jelas dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi ini berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan perusahaan, memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan hal itu, visi dan misi tersebut membantu perusahaan untuk bekerja secara terarah dan konsisten dalam upaya mencapai kesuksesan.

Visi yang jelas memungkinkan perusahaan untuk merencanakan ke depan yang lebih baik. Misi yang jelas membantu perusahaan menjadi lebih konkret dalam mencapai tujuan mereka. Meski

perusahaan akan menghadapi berbagai situasi yang mungkin tidak sesuai dari rencana awal, visi harus cukup fleksibel agar dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah atau tidak menentu.

Penetapan misi sangatlah penting karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menentukan tindakan apa yang diperlukan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan menjalankan usahanya di bidang transportasi, Syariah Trans memiliki visi dan misi yang akan dijadikan pedoman untuk mengembangkan usahanya, sebagai berikut :

1) Visi Syariah Trans Adalah :

Mengembangkan Syariah Trans menjadi usaha transportasi dan pengiriman yang profesional, aman, dan tepercaya, yang mampu menjangkau perjalanan dan pengiriman barang ke berbagai kota.

2) Misi Syariah Trans Adalah

- a) Menjadi usaha yang menyediakan layanan transportasi dengan kualitas unggul.
- b) Menyediakan pelayanan terbaik dengan tanggung jawab penuh dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
- c) Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan antar jemput "Door to Door" yang cepat, tepat, aman, dan dapat diandalkan.

Dengan memiliki Visi dan Misi yang jelas, diharapkan bahwa Syariah Trans akan dapat menginspirasi serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Motto Syariah Trans, yaitu :

" Melayani Sepenuh Hati, Kepuasan Pelanggan Menjadi Prioritas Utama"

c. Pengiriman Yang Tidak Diperbolehkan Pada Syariah Trans

Travel Syariah Trans mengeluarkan larangan terhadap jenis barang kiriman tertentu, yang meliputi:

- 1) Barang-barang yang termasuk senjata api, bahan berbahaya, serta cairan yang memiliki sifat mudah meledak dan terbakar.
- 2) Barang najis, dan benda-benda yang diharamkan.
- 3) Narkotika, minuman beralkohol, dan bahan terlarang lainnya yang digunakan sebagai obat-obatan.

2. Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Syariah Trans

Jasa Kirim Barang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat guna mempermudah urusan dan mempersingkat waktu jika masyarakat ingin mengirimkan barang kepada seseorang yang berjarak jauh. Jasa Transportasi sangat penting dalam mendukung perekonomian di masyarakat, karena banyak orang mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan jasa pengiriman barang, barang dapat dikirim dengan mudah tanpa perlu pengirim mengantarnya langsung kepada

penerima. Penetapan tarif memiliki peranan penting dalam layanan jasa kirim barang. Dalam penetapan tarif memerlukan kebijakan yang adil dan penanganan yang tepat karena hal ini akan mengatur hubungan antara kepentingan konsumen sebagai pelanggan dengan pengusaha atau travel.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, melalui wawancara langsung dengan pengelola Syariah Trans, yakni Bapak Imani Rusli Romadhoni. Mengenai mekanisme penetapan tarif jasa pengiriman barang di Syariah Trans. Bahwasannya sebagai berikut :

“ Disini, di Syariah Trans cara menentukan tarifnya, yang menentukan tarif tersebut yaitu para pihak sopirnya, karena di Syariah Trans kami menggunakan sistem rental mobil, jadi bagi pelanggan penumpang travel maupun yang mengirimkan barang menanyakan harga tarifnya kepada sopir, kami akan memberikan kontak sopir, yang jadwal berangkat di hari itu. Tapi biasanya sopir kami menentukannya, disesuaikan semua tarifnya sesama sopir. Jika ada pelanggan yang ingin memesan jasa kirim barang di Syariah Trans, pelanggan bisa melakukan metode pemesanan secara offline atau online, untuk yang online, pelanggan bisa langsung membawa barangnya yang ingin dikirimkan ke tempat kami, sedangkan yang online, pelanggan dapat menghubungi kami melalui telepon atau whatsapp, setelah itu sopir kami akan menjemput barang tersebut ke rumah pelanggan ”³⁴

Seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara di atas. Dalam Syariah Trans, mekanisme penetapan tarifnya adalah melalui perjanjian antara pelanggan dengan sopir. Karena pihak Syariah Trans menggunakan sistem rental mobil pada sopirnya, para sopirlah yang menentukan tarifnya. Ketika pelanggan ingin mengetahui harga tarif untuk penumpang atau pengiriman barang, mereka dapat langsung menghubungi sopir yang memiliki jadwal keberangkatan pada hari tersebut atau bisa menanyakan

³⁴ Imani Rusli Romadhoni, Selaku Pengelola Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024)..

kepada pengelola Syariah Trans, untuk menanyakan tarifnya. Namun, biasanya para sopir di Syariah Trans menyesuaikan tarif mereka secara bersama-sama atau disamakan tarifnya. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna jasa atau pelanggan. Pelanggan dapat memilih opsi untuk melakukan transaksi jasa kirim barang pada syariah trans baik secara offline maupun online. Jika memilih cara offline, pelanggan dapat langsung mendatangi tempat syariah trans. Sedangkan untuk transaksi online, pelanggan dapat menghubungi pihak syariah trans melalui telepon atau whatsapp. Setelah itu, pihak pemberi jasa akan datang untuk mengambil paket yang akan dikirim.

Hasil wawancara tersebut dapat diperkuat dengan hasil observasi penulis di Syariah Trans. Ketika ada penumpang atau pengirim barang, pengelola Syariah Trans akan menghubungi sopir yang memiliki jadwal keberangkatan pada hari itu untuk menanyakan tarif dan ketersediaan tempat duduk atau kapasitas pengiriman barang. Jika tempat duduk atau kapasitas pengiriman barang sudah penuh, maka pelanggan akan dialihkan kepada sopir lain.³⁵

Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu pelanggan, Bapak Lukman yang mengatakan, "Saya biasanya melakukan jasa kirim barang di Syariah Trans dengan cara menghubungi nomor yang tersedia atau nomor sopir yang pernah ngirim barang saya waktu itu. habis menghubungi pihak

³⁵ Observasi Di Syariah Trans, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

Syariah Trans, sopir mereka akan menjemput barang saya langsung dari rumah."³⁶

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan sopir Syariah Trans yaitu bapak Alvin Hidayat mengenai mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang :

“Sama kayak angkut penumpang, Mas. Ada beberapa hal yang harus saya pertimbangkan untuk nentuin harga jasa kirim barang. Yang paling utama itu jarak tempuh dan lama perjalanan. Semakin jauh dan lama perjalanannya, ya biayanya juga makin mahal. Alasannya sama kayak angkut penumpang, soalnya makin capek saya nyetirnya dan bensinnya juga makin boros. Terus, saya juga liat jenis barangnya mas. Kalau barangnya besar, berat, atau mudah rusak, biayanya bisa lebih mahal. Soalnya butuh tenaga lebih banyak buat angkutnya, dan saya juga harus hati-hati biar barangnya gak rusak. Jenis mobilnya juga mas. Mobil yang gede dan muatannya banyak biasanya biayanya lebih mahal daripada mobil yang kecil. Terus, saya juga hitung biaya operasional kayak bensin, tol, dan parkir”³⁷

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Sopir Syariah Trans yaitu bapak Alvin Hidayat, bahwasannya Penetapan harga jasa kirim barang sama dengan penetapan harga untuk mengangkut penumpang. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu Jarak Tempuh dan Lama Perjalanan Semakin jauh dan lama perjalanan, semakin tinggi biayanya. Hal ini dikarenakan peningkatan kelelahan pengemudi dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Kemudian Jenis Barang, Barang yang besar, berat, atau mudah rusak dikenakan tarif lebih tinggi. Hal ini karena membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengangkut dan membutuhkan penanganan yang lebih hati-hati, sehingga biayanya lebih tinggi. Dan Jenis Kendaraan,

³⁶ Lukman, Selaku Pelanggan Travel Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Prenduan, 22 Maret 2024).

³⁷ Alvin Hidayat, Selaku Sopir Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

Penggunaan kendaraan dengan kapasitas besar dan muatan banyak biasanya lebih mahal dibandingkan kendaraan kecil. Serta Biaya Operasionalnya, Seperti bahan bakar, tol, dan parkir juga turut diperhitungkan dalam penetapan tarif.

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Hendri, selaku sopir juga di Syariah Trans, beliau mengatakan bahwa :

“ Sama mas juga tarifnya seperti penumpang ,tapi kalo ada yang mengirim barang tidak melewati rute saya waktu itu biasanya ada biaya tambahan lagi mas, biasanya kalo Daerah Pantura tambahannya 50, Misalnya Mas mau kirim TV dari Surabaya ke Pamekasan Pantura. Disini saya rutenya melewati Pamekasan Kota otomatis saya disini beda rute sama mas kirim barang tersebut. Disini TV termasuk barang besar dan berat jadi saya butuh satu kursi penumpang untuk tempat TV tersebut jadi saya hitung tarif nya kayak tarif satu kursi penumpang yaitu Rp150.000. Terus, karena rutenya bukan rute saya, ada tambahan biaya lagi Rp50.000.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan tarif jasa kirim barang di Syariah Trans ditentukan dengan cara yang sama dengan tarif penumpang, namun ada tambahan biaya jika pengiriman barang melewati rute yang berbeda dari rute sopir saat itu.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada sopir Syariah Trans lainnya mengenai penetapan tarif. Berdasarkan pernyataan Bapak Mahfud, beliau menjelaskan:

"Kami memiliki kriteria dalam menentukan tarif jasa kirim paket atau barang. Biasanya, tarif ditentukan berdasarkan ukuran paket yang dikirim. Jika barang tidak memerlukan satu kursi atau lebih, maka tarif yang dikenakan adalah perkiraan 50.000, baik paket tersebut menggunakan kardus atau yang lainnya, asalkan jaraknya masih dalam satu jalur yang saya lewati dan tempat tujuannya tidak terlalu jauh. Namun, jika paket atau barangnya lebih besar dan memerlukan satu kursi penumpang, tarif yang dikenakan berkisar antara 100.000 hingga 200.000 dan bisa saja lebih mahal

³⁸ Hendri, Selaku Sopir Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

dari tarif tersebut. karena ada pelanggan yang juga meminta jemput barang kolakannya sehingga memerlukan kursi – kursi penumpang untuk tempat barang tersebut. karena kami lebih fokus pada hitungan tarif penumpang”³⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah bahwa penentuan tarif jasa kirim paket atau barang di syariah trans tersebut didasarkan pada ukuran dan volume paket yang dikirim. Paket yang tidak memerlukan satu kursi penumpang dikenakan tarif sekitar 50.000, dengan syarat jarak pengiriman masih dalam satu jalur dan tidak terlalu jauh. Namun, untuk paket yang lebih besar dan memerlukan satu kursi penumpang, tarif berkisar antara 100.000 hingga 200.000, atau lebih tinggi jika kondisi tertentu, seperti permintaan pelanggan untuk penjemputan barang dalam jumlah banyak yang dimana memerlukan lebih banyak kursi penumpang untuk penempatan barang tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Imani Rusli Romadhoni, yang menyatakan:

“ Kami sebenarnya memiliki tiga jenis layanan, yang pertama angkutan penumpang, terus yang kedua rental mobil dengan sopir ataupun tidak dengan sopir, dan terakhir jasa kirim barang. Namun, fokus utama kami adalah pada jasa angkutan penumpang karena lebih menguntungkan. Jasa kirim barang hanya sebagai pelengkap saja dan juga banyak peminat masyarakat yang ingin mengirimkan barangnya dengan cepat. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan timbangan untuk menetapkan harga. Sebagai gantinya, kami menetapkan harga berdasarkan ukuran barangnya atau hitungan sama dengan tarif penumpang ”⁴⁰

Kesimpulan dari wawancara tersebut, bahwa Syariah Trans menawarkan tiga jenis layanan yaitu angkutan penumpang, rental mobil

³⁹ Mahfud, Selaku Sopir Syariah Trans, Wawancara Langsung,(Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

⁴⁰ Imani Rusli Romadhoni Selaku Pengelola Syariah Trans, Wawancara Langsung, (Desa Onggaan, 21 Maret 2024).

(dengan atau tanpa sopir), dan jasa pengiriman barang. Namun, fokus utama Syariah Trans pada layanan angkutan penumpang karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan layanan lainnya. Karena pengiriman barang hanya merupakan layanan tambahan, oleh sebab itu, Syariah Trans tidak menggunakan sistem timbangan untuk menetapkan tarif. Sebagai gantinya, harga ditentukan berdasarkan ukuran barang atau dihitung setara dengan tarif penumpang.

Untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan, peneliti mewawancarai pelanggan Syariah Trans, yaitu Bu Sur, yang pernah menggunakan jasa kirim barang di Syariah Trans sebagai berikut :

“Sebenarnya saya juga kurang mengerti bagaimana penetapan tarif jasa kirim barang di travel tersebut mas. Yang saya tau tarifnya udah ditentukan sama pihak sopirnya, ketika saya ingin mengirimkan barang, saya langsung bertanya kepada sopirnya mengenai tarifnya, setelah itu sopirnya memberitahu tarif yang perlu saya bayar , jadi saya tidak tau tarif tersebut ditentukan bagaimana mas, setelah memberitahu tarifnya saya memberikan barang yang saya mau kirimkan kepada sopirnya sekalian dengan pembayaran tarifnya.”⁴¹

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pelanggan tersebut adalah bahwa proses penetapan tarif jasa kirim barang di Syariah Trans dilakukan dengan cara Tarif sudah ditetapkan oleh pihak sopir, dan pelanggan hanya perlu bertanya langsung kepada sopir untuk mengetahui tarif yang berlaku. Penetapan tarif sepenuhnya ditentukan oleh sopir, sehingga pelanggan tidak mengetahui secara detail bagaimana tarif tersebut ditetapkan. Setelah

⁴¹ Bu Sur, Selaku Pelanggan Travel Syariah Trans, Wawancara Langsung,(Desa Prenduan,22 Maret 2024.

mendapatkan informasi tarif, pelanggan memberikan barang yang ingin dikirimkan kepada sopir beserta pembayaran tarifnya.

Untuk melengkapi data, peneliti melakukan pengembangan melalui observasi yaitu Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan pengiriman barang menggunakan jasa kirim barang Syariah Trans. peneliti ingin mengirimkan barang kepada teman peneliti yang berada di Surabaya daerah Pasar Atom Surabaya, peneliti mengirimkan barangnya dari rumah peneliti di Sumenep. Peneliti menanyakan tarif pengiriman barang kepada sopir travel yang saat itu ada jadwal berangkat. Sopir travel tersebut memberitahu bahwa tarifnya dikenakan sebesar Rp125.000. Peneliti kemudian menanyakan lagi tarif untuk tujuan lain, yaitu dari tempatnya ke Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Sopir travel tersebut mengatakan bahwa dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000, sehingga tarifnya menjadi Rp175.000. Berdasarkan dari observasi peneliti, Tarif ditentukan oleh sopir travel secara langsung, dan bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kondisi tertentu.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan tarif jasa kirim Travel Syariah Trans sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbandingan Harga

No	Jurusan	Tarif
1	Prenduan Sumenep – Pasar Atom Surabaya	Rp 125.000

⁴² Observasi Di Syariah Trans,(Desa Onggaan, 25 Maret 2024).

2	Prenduan Sumenep –Bandara Internasional Juanda Surabaya	Rp 175.000
---	--	------------

Kesimpulan dari rangkaian Hasil wawancara diatas bahwasannya penetapan tarif jasa kirim barang dilakukan oleh sopir dengan pertimbangan yang sama dengan penetapan tarif penumpang. Pelanggan dapat langsung bertanya kepada sopir mengenai tarif yang berlaku. Kemudian, hasil observasi juga menguatkan bahwa tarif ditentukan langsung oleh sopir dan bisa bervariasi atau berbeda tergantung pada tujuan dan kondisi tertentu. Dalam keseluruhan, Mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang di Syariah Trans didasarkan pada kesepakatan antara sopir dan pelanggan, dimana pelanggan hanya perlu mengikuti tarif yang telah ditentukan oleh sopir.

B. Temuan Data

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti terkait mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel jurusan Surabaya-Madura, terdapat beberapa temuan yang diperoleh, di antaranya sebagai berikut :

1. Penetapan tarifnya dilakukan oleh pihak sopir, karena sistem Travel Syariah Trans seperti rental mobil
2. Dalam penentuan tarif jasa kirim barangnya ada faktor yang dipertimbangkan yaitu :

- a. Jarak Tempuh dan lama perjalanan, semakin jauh dan lama perjalanan, semakin besar biayanya
 - b. Jenis Barang, barang besar, berat atau mudah rusak dikenakan tarif lebih tinggi serta muatan banyak hingga mengurangi kapasitas penumpang
 - c. Biaya Operasional, bahan bakar, tol dan parkir juga turut diperhitungkan dalam penetapan tarif
 - d. Rute Perjalanan, jika pengiriman barang melewati rute yang berbeda dari rute sopir saat itu, ada tambahan biaya
3. Tarif bisa berbeda – beda tergantung pada tujuan dan kondisi tertentu
 4. Tarif ditentukan dengan pertimbangan yang sama, dengan penetapan tarif penumpang
 5. Mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang di Syariah Trans di dasarkan pada kesepakatan antara sopir dan pelanggan

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam data yang dipaparkan, temuan-temuan pada sub-sub sebelumnya telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian. Namun, temuan tersebut masih belum cukup lengkap untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel Syari'ah Trans jurusan Surabaya-Madura perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu membahas lebih lanjut temuan penelitian ini secara lebih luas berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan.

Dalam sub-sub ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang terbagi menjadi dua fokus utama: Pertama, mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel Syari'ah Trans jurusan Surabaya- Madura. Kedua, mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel Syari'ah Trans jurusan Surabaya- Madura dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Mekanisme Penetapan Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya- Madura

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan layanan pengiriman barang yang cepat dan terpercaya semakin meningkat. Syariah Trans, sebagai salah satu penyedia jasa travel jurusan Surabaya - Madura, menawarkan layanan pengiriman barang yang bisa diakses secara offline maupun online. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengirimkan barang mereka dengan aman dan cepat. Untuk layanan offline, pelanggan dapat langsung datang ke lokasi Syariah Trans dengan membawa barang yang akan dikirim. hal ini memungkinkan pelanggan dapat melakukan kesepakatan secara langsung dengan pihak Syariah Trans dan sopir untuk memastikan barang mereka dikirim dengan aman dan sesuai tujuan serta dapat mengetahui tarif yang akan dibayarkan. Sedangkan untuk Layanan online memberikan kemudahan bagi pelanggan yang tidak dapat datang langsung ke lokasi. Pelanggan dapat menghubungi Syariah Trans melalui telepon atau WhatsApp. Setelah kesepakatan dilakukan, sopir Syariah Trans

akan menjemput barang di lokasi yang telah disepakati. hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Tarif jasa kirim barang pada layanan travel merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelanggan kepada penyedia jasa. Kompensasi ini sebagai imbalan atas pekerjaan atau layanan pengiriman yang telah disediakan oleh pihak penyedia jasa. Tarif ini berfungsi sebagai pengganti atas upaya dan fasilitas yang telah disediakan dalam proses pengiriman barang ke tempat yang dituju. Dengan demikian, tarif tersebut mencerminkan nilai ekonomi dari layanan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa.

Penetapan tarif jasa kirim barang di Syariah Trans dilakukan melalui kesepakatan antara sopir dan pelanggan. Hal ini disebabkan oleh sistem operasional Syariah Trans yang menggunakan sistem rental mobil atau menyewa mobil, di mana sopir menyewa mobil dari Syariah Trans. Dalam sistem ini, sopir memiliki wewenang untuk menentukan tarif pengiriman barang berdasarkan beberapa faktor utama.

Faktor pertama yang mempengaruhi tarif adalah jarak tempuh. Semakin jauh jarak yang harus ditempuh untuk mengirim barang, semakin besar tarif yang dikenakan. Tarif ini ditentukan berdasarkan jarak antara titik pengambilan dan titik pengiriman barang. Sopir dan pelanggan harus mencapai kesepakatan mengenai tarif yang sesuai dengan jarak tersebut sebelum proses pengiriman dimulai.

Jenis dan ukuran barang juga menjadi faktor penting dalam penetapan tarif. Barang yang besar dan berat dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang lebih kecil dan ringan. Selain itu, barang yang mudah rusak atau memerlukan penanganan khusus dapat mempengaruhi besaran tarif. Penetapan tarif berdasarkan jenis dan ukuran barang ini memastikan bahwa semua faktor yang mempengaruhi biaya operasional diperhitungkan secara adil.

Kapasitas kendaraan juga menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif. Jika barang yang dikirim memakan tempat yang banyak di dalam kendaraan, sehingga mengurangi kapasitas penumpang, maka tarif akan disesuaikan. Contohnya, jika barang menempati kursi penumpang yang seharusnya untuk 8 orang, tetapi karena barang tersebut kapasitas menjadi berkurang, tarif tambahan akan dikenakan. Hal ini untuk menutupi potensi kehilangan pendapatan dari penumpang yang tidak bisa diangkut karena tempatnya digunakan untuk barang.

Rute pengiriman adalah faktor lain yang mempengaruhi tarif. Jika tujuan pengiriman tidak sejalur dengan rute sopir pada saat itu, tarif tambahan akan dikenakan. Misalnya, jika rute sopir hanya melalui Pamekasan kota, namun barang harus dikirim ke daerah Pamekasan Pantura, biaya tambahan akan dikenakan untuk menutup biaya bahan bakar dan waktu ekstra yang diperlukan. Sopir dan pelanggan harus mencapai kesepakatan mengenai tarif tambahan ini sebelum proses pengiriman dimulai.

Harga bahan bakar juga mempengaruhi tarif jasa kirim barang. Fluktuasi harga bahan bakar dapat berdampak langsung pada penyesuaian tarif. Kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan biaya operasional, sehingga tarif pengiriman barang harus disesuaikan untuk menutupi biaya tambahan ini. Sebaliknya, jika harga bahan bakar menurun, tarif pengiriman barang juga dapat disesuaikan agar tetap kompetitif.

Dalam Islam, penentuan tarif dikenal dengan istilah akad ijarah, yaitu sewa-menyewa jasa atau barang antara penyewa dan pemberi sewa. Ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang mengontrak tenaganya) oleh seorang musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta kepemilikan harta dari musta'jir. Ijarah ini disertai dengan kompensasi, di mana akad tersebut mencakup kesepakatan jasa pekerjaan yang dilakukan. Jika transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, maka jasa yang telah disepakati itulah yang harus dilaksanakan.

Pembayaran tarif jasa kirim barang di Syariah Trans tersedia dalam dua metode yaitu dengan pembayaran di awal transaksi atau setelah barang tiba di tempat tujuan. Pembayaran di awal transaksi memberikan kepastian bagi pihak sopir mengenai penerimaan pembayaran. Metode ini sering digunakan untuk memastikan bahwa biaya pengiriman sudah tercover sebelum proses pengiriman dimulai, sehingga mengurangi risiko tidak terbayarnya layanan yang telah diberikan.

Sedangkan pembayaran setelah barang sampai memberikan kemudahan lebih bagi pelanggan. Mereka memiliki kesempatan untuk

memastikan bahwa barang telah tiba dengan selamat dan dalam kondisi baik sebelum melakukan pembayaran. Metode ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara sopir dan pelanggan, serta adanya kesepakatan yang jelas di awal mengenai waktu dan cara pembayaran. Kejelasan dalam kesepakatan awal ini penting untuk menghindari potensi konflik dan memastikan proses pembayaran berjalan lancar.

Diketahui bahwa ijarah, berdasarkan objeknya, dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. Travel Syariah Trans termasuk dalam akad ijarah upah-mengupah atau jual beli jasa. Pada dasarnya, pembayaran upah dilakukan saat barang telah sampai di tempat tujuan. Namun, dalam perjanjian, bisa diatur untuk membayar upah di muka atau di akhir. Jadi, pembayarannya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Jika ada perjanjian, pembayaran harus segera dilakukan setelah pekerjaan selesai.

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada Syariah Trans didasarkan pada beberapa faktor utama. Faktor-faktor ini meliputi jarak tempuh pengiriman, jenis dan ukuran barang yang dikirim, rute pengiriman yang akan ditempuh, serta harga bahan bakar yang berlaku. Penetapan tarif dilakukan melalui kesepakatan antara sopir dan pelanggan, di mana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan secara adil dan transparan.

Mekanisme penetapan tarif ini memungkinkan adanya kemudahan dan adaptasi terhadap kondisi operasional yang lebih baik. Namun, hal ini

juga memerlukan komunikasi yang baik antara sopir dan pelanggan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan memuaskan dan adil bagi kedua belah pihak. Dengan pemahaman yang jelas mengenai dasar penetapan tarif, pelanggan dapat menghindari kebingungan dan potensi ketidakpuasan.

Syariah Trans juga perlu memastikan bahwa seluruh proses penetapan tarif sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan dapat dipertahankan, dan semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat yang adil dari layanan yang disediakan. Memahami mekanisme ini tidak hanya membantu dalam transparansi dan keadilan tarif, tetapi juga memperkuat reputasi Syariah Trans sebagai penyedia layanan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah dan keadilan ekonomi.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura

Islam mengajarkan kebaikan kepada setiap umatnya dengan melarang mengambil hak orang lain dan berbuat zalim terhadap mereka. Dalam bermuamalah, seseorang harus berlaku adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan penimbangan dan menakar barang.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul, di mana setiap perintah dan larangan Allah

harus dilaksanakan. Penentuan tarif telah diatur dalam hukum Islam yang berfokus pada bidang muamalat, yaitu Ijarah. Penetapan tarif jasa kirim barang pada Travel Syariah Trans termasuk dalam perjanjian sewa-menyewa (ijarah) suatu jasa. Jasa kirim barang pada travel ini, dalam Hukum Islam, digolongkan sebagai akad ijarah atas jasa yang disertai dengan pemberian upah. Dengan demikian, transaksi ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap aspek dari perjanjian dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan Islam mengenai sewa-menyewa jasa.

Dalam Ijarah, semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali jika ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini muncul karena beberapa alasan, seperti mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti adanya unsur penipuan, atau tindakan yang mendzalimi pihak yang bertransaksi. Ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ini mencakup berbagai bentuk kegiatan manusia dalam muamalah seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk umum dari Ijarah adalah ketika seseorang menyewa atau mengontrak tenaga kerja atau layanan dari orang lain. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa semua ketentuan syariah dipatuhi untuk menghindari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak.

Dari Transaksi jasa kirim barang di Syariah Trans tersebut dapat disesuaikan dengan rukun dan syarat ijarah. Menurut Jumhur Ulama, terdapat empat rukun dalam ijarah, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *Ujrah*

(upah), dan manfaat yang diperoleh. Syarat sahnya akad mencakup mengenai pihak yang berakad (*Aqid*), upah (*Ujrah*), objek yang disepakati (*Ma'uqud Alaih*), dan akad atas suatu kemanfaatan (*Nafs Al-Aqad*) yaitu :⁴³

Jasa kirim barang di Syariah Trans dilihat dari Rukun Ijarah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pihak- pihak yang terlibat dalam akad yang menjalankan suatu perbuatan hukum yang membawa hak dan kewajiban. Mu'jir adalah pihak yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan musta'jir adalah pihak yang memberikan upah untuk menyewa sesuatu. Dalam akad sewa-menyewa, mu'jir berperan sebagai pemberi sewa, dan musta'jir sebagai penyewa. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam perjanjian tersebut. Pada Pelaksanaanya, jasa kirim barang di Syariah Trans tersebut, terdapat kehadiran dua pihak yang berakad, yaitu pelanggan dan pihak dari Syariah Trans. Pelanggan berperan sebagai pihak yang menggunakan jasa kirim barang, sementara pihak Syariah Trans bertindak sebagai penyedia jasa. Kedua belah pihak ini secara langsung terlibat dalam proses perjanjian, di mana mereka menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya kesepakatan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan transaksi jasa kirim barang, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

⁴³ Fiqh Muamalah, Ru'fah 170.

2. *Shigat Akad*

Adanya *Shigat*, merupakan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak. *Shigat* ini mencakup ungkapan niat dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang menunjukkan persetujuan mereka untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Ini memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. *Shigat* juga disebut *ijab qobul*. Dalam praktek transaksi jasa kirim barang, proses *ijab qobulnya* saat pelaksanaan dapat melibatkan tawar-menawar atau negosiasi antara pelanggan dan sopir Syariah Trans. Hal ini terkait dengan penentuan tarif pengiriman barang yang disesuaikan dengan jenis barang yang dikirim dan tujuan pengirimannya. Pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan sopir untuk membahas tarif yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis barang yang akan dikirim dan lokasi tujuan pengiriman.

3. *Ujrah* (Upah)

Merupakan imbalan atas pemanfaatan manfaat dari objek transaksi sewa-menyewa. Menurut pandangan para ulama, syarat upah adalah bahwa upah harus berupa harta yang dapat diketahui secara jelas, dan tidak boleh merupakan jenis yang sama dengan barang manfaat dari transaksi sewa-menyewa. Dalam proses jasa kirim barang, konsep "*ujrah*" merupakan tarif atau biaya yang dikenakan untuk pengiriman

barang dalam setiap transaksi di Syariah Trans. Dalam transaksi ini, sopir Syariah Trans akan menerima imbalan atas jasanya dalam mengirimkan barang dari penyewa jasa (pelanggan), yang mana pembayaran telah disepakati sebelumnya.

4. Manfaat

Manfaat yang dimaksud di sini merupakan kegunaan yang diperoleh dari objek sewa, yang harus secara jelas sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam akad ini, manfaat yang menjadi objeknya haruslah yang diperbolehkan menurut ajaran agama. Manfaat yang dirasakan oleh pelanggan serta manfaat yang diperoleh oleh usaha itu sendiri merupakan hal yang penting. Bagi pelanggan, kehadiran Syariah Trans memberikan kemudahan dalam proses pengiriman barang tanpa mengganggu rutinitas sehari-hari mereka. dan Layanan yang disediakan oleh Syariah Trans dapat memberikan manfaat, yang dimana mempermudah masyarakat dalam mengirim barang, baik itu di dalam kota maupun di luar kota.

Selain dari rukun ijarah, transaksi jasa kirim barang pada syariah trans, jika dilihat dari syarat ijarahnya ialah sebagai berikut :

1. Dua Orang Yang Berakad

Orang yang dalam akad haruslah baligh dan berakal. Dalam praktik jasa kirim barang di Syariah Trans, baik pihak Syariah Trans, semua sopir, maupun penyewa jasa (pelanggan) sudah memenuhi syarat baligh dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad juga harus menyatakan

kerelaannya untuk melakukan akad. jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Dalam praktik jasa kirim barang di Syariah Trans, kedua belah pihak telah dengan jelas menyatakan kerelaan mereka untuk melakukan akad.

2. *Mauqud Alaih*

Syarat *Ma'uqud Alaih* (barang/jasa yang menjadi objek akad) haruslah jelas, dapat dipegang dan dikuasai, serta memberikan manfaat. Barang atau jasa tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah. Apabila manfaat yang menjadi objek akad tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah. Dalam praktik sewa jasa kirim barang di Syariah Trans, objek akadnya adalah jasa kirim barang. Praktik jasa kirim barang di Syariah Trans termasuk dalam jenis akad ijarah di mana objek transaksinya adalah tenaga seseorang. Dalam hal ini, tenaga seseorang dimanfaatkan untuk mengirimkan barang, dan sebagai imbalannya, orang tersebut menerima upah. Objek akad ijarah harus bisa diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa harus tercatat secara resmi. Dalam praktik sewa jasa kirim barang, objek akad ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, karena akadnya memiliki kejelasan.

3. *Nafs Al- Aqad*

Akad harus bebas dan terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad. Semua hal -hal yang penting harus sesuai dan tidak melanggar hukum syariah. Dengan kata lain, manfaat yang menjadi objek akad harus merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh

agama. Dalam praktik sewa jasa kirim barang di Syariah Trans, pihak yang menyediakan jasa tersebut telah menerima upah (*ujrah*) dari pihak yang menyewa jasanya.

Menurut Ulama Fiqh Wahbah az-Zuhaili jika dilihat dari syarat – syarat pembayarannya yaitu sebagai berikut :⁴⁴

1. *Al - Isyarah*

Akad dalam fikih boleh dilakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang disampaikan oleh masing – masing pihak. Di Syariah Trans, tarif jasa kirim barang bisa ditetapkan melalui isyarat, yang digunakan untuk menyampaikan tarif dan ketentuan lainnya, asalkan kedua belah pihak memahami isyarat tersebut dengan jelas. Biasanya, pelanggan sudah melakukan konfirmasi atau kesepakatan melalui telepon atau *WhatsApp* sebelumnya. Oleh karena itu, saat bertemu langsung, pelanggan hanya perlu menunjukkan barangnya dan memberikan tarif yang sudah disepakati sebelumnya.

2. *Al -Ta'vin*

Merupakan *Ujrah* diketahui jumlahnya dan Syarat - syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah (negosiasi) untuk mufakat. Dalam jasa kirim barang Syariah Trans, pelanggan sepakat pada tarif yang telah disepakati dengan syarat pembayaran dilakukan saat barang dijemput. sopir Syariah Trans setuju karena pengiriman tidak membutuhkan rute tambahan yang jauh dari jalur yang dilalui saat itu.

⁴⁴ Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah,23.

3. *Al - Bayan*

Penjelasan dari salah satu pihak (baik ajir atau pun mustajir maupun mu'jir) yang disetujui atau disepakati oleh pihak pendengar atau partner bicarannya. dalam jasa kirim barang di syariah trans, pelanggan dapat mengetahui tarif dengan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh sopir tersebut dan pelanggan dapat menyetujuinya, serta bisa bernegosiasi lebih lanjut. pelanggan menyatakan setuju dengan tarif yang telah dijelaskan atau disepakati oleh pihak sopir tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jasa kirim barang di Syariah Trans telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, transaksi tersebut termasuk dalam akad shahih karena telah memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan menurut hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa praktik transaksi di syariah trans ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dianggap sah dan valid dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pihak Syariah Trans sebaiknya harus memperhatikan dengan baik kaidah dan aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan norma dan hukum yang ada. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Khususnya dalam hal penetapan tarif satu kursi penumpang dan tambahan biaya jika tidak melewati jalur yang dilalui, pihak

Syariah Trans perlu mempertimbangkan dengan lebih seksama tarif yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan adil dan transparan, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Penjelasan di atas telah membuktikan bahwa akad yang diterapkan oleh syariah Trans dalam layanan jasa kirim barang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pelanggan maupun syariah Trans. Dalam transaksi yang dilakukan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dan dalam hal ini, semua transaksi berlangsung tanpa adanya unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak berjalan dengan transparan dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan.

Sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari akad transaksi hingga penetapan tarif, Al-Quran dan hukum ekonomi syariah tidak secara jelas menyebutkan boleh atau tidaknya, halal atau haramnya penetapan tarif tersebut. Hanya saja, Al-Quran memberikan panduan umum tentang kewajiban untuk berbuat adil dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Talaq ayat 6:⁴⁵

⁴⁵ “Surat At-Thalaq Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” 6, Accessed May 19, 2024, <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Thalaq/6>.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.

Selain dalam surat at-Talaq juga dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebuah transaksi diperbolehkan apabila ada rasa suka sama suka di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika seseorang melakukan transaksi dengan syariah Trans, orang tersebut menyetujui dan menerima semua ketentuan yang berlaku di syariah Trans, yang beroperasi dalam keadilan. Prinsip suka sama suka antara pelanggan dan pihak syariah trans merupakan syarat penting dalam transaksi ijarah atau jasa kirim barang. Hal ini memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak terdapat unsur ketidakadilan atau penindasan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan syariah, karena semua pihak merasa puas dan tidak ada yang dirugikan.

⁴⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” 29, Accessed May 19, 2024, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/29>.